



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**KECAMATAN TRANGKIL**

Jalan Raya Pati - Tayu Km.11 Kode Pos 59153

Telepon : (0295) 384179 E-mail : kecamatan trangkil@patikab.go.id

---

KEPUTUSAN CAMAT TRANGKIL

Nomor : 700 / 69 Tahun 2021

TENTANG

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA KECAMATAN TRANGKIL

CAMAT TRANGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 127 tahun 2018 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Trangkil Kabupaten Pati;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Trangkil.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayananana Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern oemerintah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Neara republic Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan daerah kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 127 Tahun 2018 tentang Penanganan Benturan Kepentingan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kecamatan Trangkil ;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kecamatan Trangkil ;
- KETIGA : Menetapkan Struktur dan Uraian Tugas sesuai pada Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 19 Juli 2021

**CAMAT TRANGKIL**



**WAHYU WURIYANTO, S.STP,MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19790712 199711 1 001

Lampiran Keputusan Camat Trangkil

Nomor : 700 / 69 / 2021

Tanggal : 19 Juli 2021

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
KECAMATAN TRANGKIL  
TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	CAMAT	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menetapkan kebijakan atas benturan kepentingan;</li><li>• Menindaklanjuti laporan benturan Kepentingan</li></ul>
2.	Sekretaris Camat	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan Rapat</li><li>• Melaksanakan Klarifikasi</li></ul>
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengadministrasikan dokumen benturan kepentingan;</li><li>• Membuat laporan</li></ul>
4.	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan bahan Pertimbangan</li><li>• Menyiapkan data dan bahan benturan kepentingan</li></ul>
5.	Kasi Ketentraman dan Penertiban Umum	Anggota	
6.	Kasi Pemerintahan	Anggota	
7.	Kasi Pelayanan	Anggota	
8.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota	
9.	Kasi PMD	Anggota	

**CAMAT TRANGKIL**



**WAHYU WURIYANTO, S.STP,MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19790712 199711 1 001

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TRANGKIL

Nomor : 700 / 69 / 2021

Tanggal : 19 Juli 2021

Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati				
No	Subjek	Bentuk Benturan Kepentingan	Situasi/Kondisi Terjadinya Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan
a.	Camat Trangkil	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Obrik dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap,	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik, Melaporkan Gratifikasi , Melaporkan LHKPN
		Penggunaan Aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarga	Internalisasi Kode Etik, Melaksanakan SOP Pengelolaan Aset
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan Rahasia kegiatan pengawasan, promosi dan mutasi jabatan	Menandatangani Pakta Integritas
		Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi komisaris dari penyedia barang/jasa di lingkungan Kecamatan Trangkil	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya tidak menjadi Komisaris/Pimpinan dari perusahaan penyedia barang/jasa di lingkungan Kecamatan Trangkil
		Proses Pengawasan	Mengintervensi pelaksanaan pengawasan sampai penyelesaian tindak lanjut	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan kaidah-kaidah pengawasan dan mematuhi kode etik
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan kaidah-kaidah pengawasan dan mematuhi kode etik
		Pemerasan	Meminta fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga	Penandatanganan Pakta Integritas dan Implementasi Kode Etik
b.	Sekretaris Camat	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Obrik dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap,	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik, Melaporkan Gratifikasi , Melaporkan LHKASN

**Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati**

No	Subjek	Bentuk Benturan Kepentingan	Situasi/Kondisi Terjadinya Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan
		Penggunaan Aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarga	Internalisasi Kode Etik, Melaksanakan SOP Pengelolaan Aset
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan Rahasia kegiatan pengawasan	Menandatangani Pakta Integritas
		Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi komisaris dari penyedia barang/jasa	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya tidak menjadi Komisaris/Pimpinan dari perusahaan penyedia barang/jasa di lingkungan Kecamatan Trangkil
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan kaidah-kaidah pengawasan dan mematuhi kode etik
		Pemerasan	Meminta fasilitas/hadiah dari Obrik dan/atau pihak ketiga	Penandatanganan Pakta Integritas dan Implementasi Kode Etik Kecamatan Trangkil
c.	Kepala Seksi	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Obrik dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap,	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik, Melaporkan Gratifikasi , Melaporkan LHKASN
		Penggunaan Aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarga	Internalisasi Kode Etik, Melaksanakan SOP Pengelolaan Aset
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan Rahasia kegiatan pengawasan, promosi dan mutasi jabatan	Menandatangani Pakta Integritas
		Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi komisaris dari penyedia barang/jasa di lingkungan Kecamatan Trangkil	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya tidak menjadi Komisaris/Pimpinan dari perusahaan penyedia barang/jasa di lingkungan Kecamatan Trangkil

**Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati**

No	Subjek	Bentuk Benturan Kepentingan	Situasi/Kondisi Terjadinya Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan
		Proses Pengawasan	Mengintervensi pelaksanaan pengawasan sampai penyelesaian tindak lanjut	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan kaidah-kaidah pengawasan
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan kaidah-kaidah pengawasan
		Pemerasan	Meminta fasilitas/hadiah dari Obrik dan/atau pihak ketiga	Penandatanganan Pakta Integritas dan Implementasi Kode Etik Kecamatan Trangkil
d.	Kepala Sub Bagian	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Obrik dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap,	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik, Melaporkan Gratifikasi , Melaporkan LHKASN
		Penggunaan Aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarga	Internalisasi Kode Etik, Melaksanakan SOP Pengelolaan Aset
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan Rahasia kegiatan pengawasan, promosi dan mutasi jabatan	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik
			Membocorkan Rahasia Keuangan	
			Membocorkan Rahasia rencana kegiatan : pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan	
		Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi komisaris dari penyedia barang/jasa di lingkungan Kecamatan Trangkil	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya tidak menjadi Komisaris/Pimpinan dari perusahaan penyedia barang/jasa
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan kode etik
	<b>Pejabat Pengelola Anggaran</b>			

**Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati**

No	Subjek	Bentuk Benturan Kepentingan	Situasi/Kondisi Terjadinya Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan
a.	Pegguna Anggaran	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari pihak ketiga yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap,	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik, Melaporkan Gratifikasi , Melaporkan LHKASN
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan Rahasia kegiatan pengadaan barang/jasa	Menandatangani Pakta Integritas
		Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa,	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya tidak menjadi Komisaris/Pimpinan dari perusahaan penyedia barang/jasa
		Proses Pengawasan	Mempengaruhi lokasi anggaran kegiatan pengawasan	Pengawasan internal oleh Kecamatan Trangkil
		Penyalahgunaan Jabatan	Mengarahkan dan menunjuk rekanan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa, melakukan intervensi penentuan HPS yang dibuat PPK, merekayasa kegiatan pengadaan (RUP)	Pengawasan internal oleh Kecamatan Trangkil
b.	PPTK	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari pihak ketiga yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap,	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik, Melaporkan Gratifikasi , Melaporkan LHKASN
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan Rahasia kegiatan pengadaan barang/jasa	Menandatangani Pakta Integritas
		Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa,	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya tidak menjadi Komisaris/Pimpinan dari perusahaan penyedia barang/jasa
		Proses Pengawasan	Mempengaruhi lokasi anggaran kegiatan pengawasan	Pengawasan internal oleh Kecamatan Trangkil
		Penyalahgunaan Jabatan	Mengarahkan dan menunjuk rekanan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa, melakukan intervensi penentuan HPS yang dibuat PPK, merekayasa kegiatan pengadaan (RUP)	Pengawasan internal oleh Kecamatan Trangkil



**Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati**

No	Subjek	Bentuk Benturan Kepentingan	Situasi/Kondisi Terjadinya Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan
c.	Bendahara Pengeluaran	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari pihak ketiga yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap,	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik, Melaporkan Gratifikasi , Melaporkan LHKASN
		Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa,	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya tidak menjadi Komisaris/Pimpinan dari perusahaan penyedia barang/jasa
		Proses Pengawasan	Mempengaruhi administrasi pertanggungjawaban keuangan sehingga menghambat pertanggungjawaban keuangan	Pengawasan berkala oleh PA
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan uang yang berada di bawah tanggungjawabnya untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan	Pengawasan berkala oleh PA
d.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari pihak ketiga yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap,	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik, Melaporkan Gratifikasi , Melaporkan LHKASN
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan Rahasia kegiatan pengadaan barang/jasa	Menandatangani Pakta Integritas
		Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa,	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya tidak menjadi Komisaris/Pimpinan dari perusahaan penyedia barang/jasa
		Penyalahgunaan Jabatan	Mengarahkan dan menunjuk rekanan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa, merekayasa kegiatan pengadaan (RUP)	Pengawasan internal oleh Kecamatan Trangkil

Trangkil, 19 Juli 2021

**CAMAT TRANGKIL**

**WAHYU WURIYANTO, S.STP,MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19790712 199711 1 001